



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) SHANTIKA DHARMA MALANG**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS DARRUSALAM GONTOR FAKULTAS USHULUDDIN**

Nomor : 1016/STAH.SD/B.1.2/I/2019  
Nomor : 003./UNISA/FU/N/1440.

Pada hari ini Sabtu tanggal sembilan belas bulan januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kampus STA H Shantika Dharma Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Shantika Dharma Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Syamsul Hadi Untung, M.A: Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darrusalam MLS Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darrusalam Fakultas Ushuluddin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

## **Pasal 2**

### **Tujuan**

*MoU* ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup *MoU* ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan (studi akademik)
2. Bentuk kerja sama lainnya (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kerja sama kedua belah PIHAK)

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *MoU* ini dalam unit Kerja di Lingkungan masing-masing.
2. *MoU* ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait yang disepakati kedua belah PIHAK.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

*MoU* berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 6**


### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam *MoU* ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;


2. MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan menghindari peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. MoU ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materi secukupnya berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU  
SHANTIKA DHARMA MALANG



  
Dr. Ketut Sudiarta, M.Pd.H

PIHAK KEDUA  
DEKAN FAKULTAS USHULLUDIN  
UNIVERSITAS DARRUSSALAM GONTOR



  
Dr. Samsudin, M.A.MLS